

Peran Layanan Konseling Dan Assesment Psikologi Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus PA Gresik)

Muhammad Teguh Firmansyah Djamar¹, Farida Ulvi Naimah²

^{1,2}Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

Teguhdjamar77@gmail.com, faridaulvi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan konseling dan asesmen psikologi dalam menekan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik perspektif Psikologi Keluarga Islam menurut Dr. Mufidah Ch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling dan asesmen psikologi memiliki peran penting sebagai upaya preventif dan edukatif dalam memberikan pemahaman kepada anak dan keluarga mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta menilai kesiapan mental, emosional, dan sosial calon mempelai anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional, lemahnya kedudukan hasil asesmen psikologi dalam pertimbangan hakim, serta kurangnya sinergi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan layanan konseling, asesmen psikologi, dan edukasi keluarga untuk mendukung perlindungan hak anak serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: konseling, asesmen psikologi, perkawinan anak, psikologi keluarga Islam, dispensasi kawin.

Abstract

This study aims to analyze the role of counseling and psychological assessment services in reducing the number of child marriages in the Gresik Religious Court from the perspective of Islamic Family Psychology according to Dr. Mufidah Ch. This study uses a qualitative method with a field research type (field research). The results of the study indicate that counseling and psychological assessment services have an important role as a preventive and educational effort in providing understanding to children and families about the negative impacts of early marriage and assessing the mental, emotional, and social readiness of prospective child brides. However, its implementation still faces various obstacles, such as limited professional staff, weak balance of psychological assessment results in judges' considerations, and lack of synergy between related institutions. Therefore, it is necessary to strengthen counseling services, psychological assessments, and family education to support the protection of children's rights and create harmonious and sustainable families.

Keywords: *counseling, psychological assessment, child marriage, Islamic family psychology, marriage dispensation*

A. Pendahuluan

Hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia secara normatif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Selain itu, secara yuridis formal, ketentuan mengenai perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum nasional dalam mengatur praktik perkawinan di Indonesia. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan legal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab .

Perkawinan anak hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan psikologis, dan sosial (Kirana dkk, 2022). Perkawinan pada usia dini kerap berujung pada putus sekolah akibat kehamilan dini yang berisiko tinggi, serta terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi di masa depan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui penyediaan layanan konseling dan asesmen psikologi di Pengadilan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Di era milenial saat ini, fenomena perkawinan anak dalam beberapa kasus bahkan dianggap sebagai tren sosial, sehingga diperlukan intervensi yang lebih komprehensif (Mubasyaroh, 2016). Layanan konseling dan asesmen psikologi di Pengadilan Agama menjadi elemen penting dalam menekan angka perkawinan anak, layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penanganan, tetapi juga sebagai langkah preventif melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan pihak terkait mengenai dampak negatif perkawinan dini. Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu lembaga yang aktif menjalankan fungsi tersebut, di mana layanan konseling dan asesmen psikologi dijadikan bagian dari proses

pemeriksaan perkara dispensasi kawin untuk menilai kesiapan mental, psikologis, dan sosial calon mempelai anak (Nurhayati & Fathurrahman, 2021).

Pelaksanaan layanan konseling memberikan ruang dialog yang edukatif bagi keluarga dan anak untuk memahami konsekuensi dari perkawinan dini serta mempertimbangkan alternatif lain yang lebih baik. Sementara itu, asesmen psikologi berperan dalam memberikan evaluasi objektif terhadap kesiapan emosional dan psikologis anak, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kedua layanan ini menjadi instrumen penting dalam mendukung prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan agama (Ulfiyah, 2020). Dapat diketahui layanan konseling dan asesmen psikologi tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak anak, tetapi juga menjadi strategi dalam memastikan bahwa dispensasi perkawinan hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan memenuhi aspek kesiapan. Maraknya perkawinan anak sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap norma sosial dan agama, hubungan emosional pasangan muda, hingga anggapan untuk menghindari perbuatan zina. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi dasar permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan (Halilah, 2022).

Berbagai upaya penanganan perkawinan anak melalui layanan konseling dan asesmen psikologi telah diterapkan di berbagai Pengadilan Agama, salah satunya di Pengadilan Agama Gresik. Pengadilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerima cukup banyak perkara dispensasi kawin setiap tahunnya. Berdasarkan data Pengadilan Agama Gresik, jumlah perkara dispensasi kawin tercatat cukup tinggi pada tahun 2017–2021 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2022–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan konseling dan asesmen psikologi memiliki peran penting dalam menekan angka perkawinan anak. Melalui layanan tersebut, diharapkan tercipta keputusan hukum yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis serta masa depan anak secara lebih komprehensif (Pengadilan Agama Gresik, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Peran Layanan Konseling dan Asesmen Psikologi dalam Menekan*

Angka Perkawinan Anak Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Gresik) sebagai upaya memahami efektivitas pendekatan psikologis dalam sistem peradilan agama guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik layanan konseling dan assessment psikologi dalam menekan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik, serta bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam menurut Dr. Mufidah Ch terhadap peran layanan konseling dan assessment psikologi dalam menekan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik.

Kebaruan penelitian ini dapat dilihat melalui kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu membahas persoalan perkawinan anak dari berbagai perspektif. (Ulfiah, 2020) menyoroti pentingnya pendekatan konseling keluarga dalam mencegah dampak psikologis perkawinan dini terhadap anak dan keluarga. (Halilah, 2022) membahas faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, seperti faktor ekonomi, budaya, dan kehamilan di luar nikah. Sementara itu, (Nur Illnus, 2023) meneliti implementasi hukum perkawinan Islam dalam perlindungan hak anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan psikologis memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perkara dispensasi kawin. Beberapa studi menekankan bahwa asesmen psikologi mampu membantu hakim dalam melihat kesiapan mental dan emosional anak sebelum memutuskan perkara dispensasi kawin. Selain itu, penelitian mengenai psikologi keluarga Islam juga menunjukkan bahwa kesiapan psikologis merupakan faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan mencegah konflik rumah tangga pada usia muda..

B. Kajian Teori

Layanan Konseling

Layanan konseling adalah bentuk bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada individu atau kelompok melalui proses bimbingan, nasihat, dan

dukungan psikologis secara sistematis untuk membantu memahami diri, menghadapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan, meningkatkan kesadaran diri, memperkuat kondisi mental dan emosional, serta mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan pengembangan potensi diri secara optimal. (Rahma, 2018).

Assesment Psikologi

Assesment psikologi merupakan proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi psikologis individu, meliputi aspek mental, emosional, kognitif, serta perilaku melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan penggunaan alat tes. Dalam praktik di Pengadilan Agama, assesment psikologi berfungsi untuk mengevaluasi kondisi psikologis individu atau keluarga yang terlibat dalam perkara hukum keluarga sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, bijaksana, dan berkeadilan dengan tidak hanya berlandaskan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan serta kesejahteraan psikologis para pihak yang terlibat (Daulay, 2015).

Perkawinan Anak

Definisi perkawinan anak menurut UNICEF adalah perkawinan, baik formal maupun informal, yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pihak masih berusia di bawah 18 tahun. Pengertian ini menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum maupun psikologis masih rentan terhadap berbagai risiko apabila memasuki kehidupan pernikahan terlalu dini. Selain itu, perkawinan anak juga dapat dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dilakukan pada usia muda atau remaja, yang pada umumnya belum memiliki kesiapan yang matang dari segi mental, emosional, maupun sosial (Namora, 2013).

Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia berdasarkan Al-Qur'an dan

Sunnah, mencakup aspek lahiriah maupun batiniah seperti nafs, qalb, dan ruh. Menurut Malik Badri (1996), psikologi ini bertujuan membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Keluarga sendiri merupakan unit terkecil masyarakat yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, perkembangan psikologis, serta penanaman nilai-nilai kehidupan melalui interaksi dan pendidikan dalam keluarga.

C. Metode

Berisi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Gresik untuk mengkaji pelaksanaan layanan konseling dan asesmen psikologi dalam perkara dispensasi kawin. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran layanan konseling dan asesmen psikologi dalam menekan angka perkawinan anak berdasarkan perspektif psikologi keluarga Islam.

D. Hasil dan PEMBAHASAN

Praktek Layanan Konseling dan Assessment Psikologi Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Gresik

Praktik layanan konseling dan asesmen psikologi dalam menekan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan adanya upaya yang cukup komprehensif dalam merespons fenomena sosial yang kompleks ini, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Layanan konseling hadir sebagai instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dalam proses pengajuan dispensasi kawin, tetapi juga sebagai ruang edukasi, refleksi, dan pendampingan bagi calon pengantin yang masih berada di bawah usia ideal pernikahan. Dalam konteks ini, konselor memegang peran strategis sebagai pihak

yang memberikan pemahaman menyeluruh terkait makna pernikahan, tujuan berkeluarga, serta berbagai konsekuensi yang akan dihadapi jika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan yang matang. (Yunus, 2020).

Peran konselor tidak terbatas pada penyampaian nasihat semata, melainkan juga mencakup upaya membangun kesadaran kritis pada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual. Konselor berusaha menggali latar belakang keputusan calon pengantin untuk menikah di usia dini, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya seperti tekanan keluarga, kondisi ekonomi, hubungan emosional, maupun akibat dari pergaulan yang berujung pada kehamilan di luar nikah (Kartono, 2006). Pendekatan yang digunakan bersifat dialogis dan tidak menghakimi, sehingga calon pengantin merasa lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi sebenarnya. Hal ini menjadi penting karena kejujuran informasi sangat menentukan kualitas intervensi yang diberikan oleh konselor. Selain itu, keterlibatan lembaga keagamaan dalam proses konseling turut memperkuat pendekatan spiritual, sehingga nasihat yang diberikan tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga bernilai religius dan moral.

Prosedur pelaksanaan konseling di Pengadilan Agama Gresik dilakukan secara sistematis, dimulai dari tahap administrasi hingga sesi wawancara langsung antara konselor dan calon pengantin. Dalam praktiknya, konseling dapat dilakukan secara bersama maupun terpisah, tergantung pada kondisi dan kebutuhan kasus. Keterlibatan orang tua dalam beberapa sesi juga menjadi bagian penting dalam memperluas perspektif serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan keinginan sesaat dari anak, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan dukungan keluarga. Metode wawancara dan dialog terbuka menjadi pendekatan utama yang memungkinkan konselor menggali secara mendalam kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta pemahaman calon pengantin tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, pelaksanaan konseling tidak terlepas dari berbagai

kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman calon pengantin terhadap esensi pernikahan. Banyak di antara mereka yang memandang pernikahan sebagai solusi instan atas permasalahan yang dihadapi, seperti hubungan percintaan, tekanan sosial, atau kondisi kehamilan. Minimnya edukasi mengenai kehidupan berkeluarga serta kurangnya peran keluarga dalam memberikan pembinaan sejak dini turut memperparah kondisi ini. Selain itu, keterbatasan jumlah konselor dan waktu yang tersedia juga menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang optimal, terutama ketika jumlah perkara yang ditangani cukup tinggi (Wawancara Ibu Nisfi Romadhon, M.Pd. Anggota Konselor, 12 Juni 2025).

Di luar layanan konseling individual, upaya preventif juga dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Dalam hal ini, konselor tidak hanya berperan sebagai pendamping individu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam membentuk pola pikir masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, asesmen psikologi menjadi instrumen pelengkap yang berfungsi untuk memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Asesmen ini dilakukan oleh tenaga profesional melalui kerja sama antara Pengadilan Agama dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Proses asesmen umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam secara individu guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan menghindari pengaruh atau tekanan dari pasangan maupun pihak keluarga. Dalam asesmen ini, berbagai aspek menjadi perhatian utama, antara lain kesiapan emosional, kemampuan memahami peran sebagai suami atau istri, kesiapan menjadi orang

tua, kondisi pendidikan, serta kesiapan ekonomi.

Meskipun secara konseptual asesmen psikologi memiliki potensi besar sebagai alat pencegahan perkawinan anak, dalam praktiknya efektivitasnya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dari hasil asesmen tersebut. Rekomendasi yang diberikan oleh psikolog bersifat opsional dan tidak selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam banyak kasus, faktor-faktor seperti kehamilan atau tekanan sosial justru lebih dominan dalam menentukan hasil akhir persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan psikologis dengan pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara dispensasi nikah.

Selain itu, pelaksanaan asesmen juga menghadapi berbagai kendala teknis. Waktu yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama, terutama ketika asesmen dilakukan dalam waktu yang berdekatan dengan jadwal persidangan. Hal ini membuat proses penggalian informasi menjadi kurang mendalam dan berpotensi memengaruhi akurasi rekomendasi yang diberikan. Latar belakang sosial ekonomi peserta yang beragam juga memengaruhi efektivitas komunikasi, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan adanya kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Tidak jarang pula terjadi manipulasi data oleh pemohon, baik terkait usia maupun kondisi ekonomi, yang semakin menyulitkan proses asesmen. Kurangnya keterlibatan keluarga dalam proses ini juga menjadi faktor pembatas dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi calon pengantin. (Wawancara Ibu Artani, M.Psi, Psikolog UPT PPA, 12 Juni 2025).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus perkawinan anak. Perbedaan pendekatan dan perspektif antara Pengadilan Agama, UPT PPA, dan lembaga keagamaan seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam proses pendampingan dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa situasi, bahkan ditemukan adanya kecenderungan dari pihak tertentu untuk memberikan arahan yang justru mempermudah dikabulkannya dispensasi nikah, yang pada akhirnya

bertentangan dengan tujuan utama pencegahan perkawinan anak.

Secara keseluruhan, praktik layanan konseling dan asesmen psikologi di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menekan angka perkawinan anak melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan melalui penambahan tenaga profesional, penguatan regulasi yang memberikan posisi lebih kuat terhadap hasil asesmen psikologi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Di samping itu, edukasi masyarakat secara berkelanjutan juga menjadi kunci penting dalam mengubah pola pikir dan budaya yang masih memandang perkawinan anak sebagai hal yang lumrah. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat, (Fauzie dkk., 2025).

Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Menurut Dr Mufidah Ch Terhadap Peran Layanan konseling dan Assement Psikologi Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Gresik

Tinjauan Psikologi Keluarga Islam menurut Mufidah Ch terhadap peran layanan konseling dan asesmen psikologi dalam menekan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak dapat dilepaskan dari fondasi teoritis tentang pentingnya keluarga sebagai basis pembentukan kepribadian anak. Dalam pemikirannya, keluarga dipandang sebagai unit sosial paling fundamental yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan spiritual anak, sehingga setiap keputusan penting dalam kehidupan anak, termasuk pernikahan, harus mempertimbangkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya secara biologis tetapi juga secara mental dan sosial. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis menurutnya berpotensi besar menimbulkan berbagai problematika rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan, ketidakmampuan menjalankan peran sebagai pasangan, hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga dan kegagalan dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, konsep Psikologi

Keluarga Islam yang dikembangkan menekankan pentingnya nilai-nilai rahmah, musyawarah, keadilan, serta prinsip kesalingan dalam membangun relasi keluarga yang sehat dan setara, (Mufidah, Ch, 2020).

Dalam perspektif tersebut, praktik perkawinan anak dipandang sebagai bentuk keputusan yang tidak mencerminkan kematangan psikologis dan bertentangan dengan prinsip dasar keluarga dalam Islam. Ia menolak pola relasi yang bersifat patriarkis dan menekankan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra sejajar yang memiliki hak dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga harus bersifat partisipatif, dialogis, dan dilandasi empati, bukan paksaan atau dominasi sepihak. Pemikiran ini juga menegaskan bahwa kegagalan keluarga dalam membangun komunikasi yang sehat, minimnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak, serta tekanan budaya dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang komprehensif menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam banyak kasus, anak tidak diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak dan suara, melainkan sebagai objek keputusan keluarga, sehingga hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi terabaikan.

Lebih lanjut, dalam kerangka Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender, kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia, tetapi mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan spiritual. Pernikahan dini yang didorong oleh alasan ekonomi, tekanan sosial, atau bahkan kehamilan di luar nikah tetap tidak dapat dibenarkan apabila tidak diiringi kesiapan yang utuh. Dalam pandangan ini, keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi anak, bukan justru menjadi pihak yang mendorong anak untuk menikah sebelum waktunya. Kesiapan menikah harus mencakup kemampuan mengelola konflik, kestabilan emosi, keterampilan komunikasi interpersonal, serta pemahaman mendalam tentang tanggung jawab jangka panjang dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mendampingi proses kedewasaan anak melalui pendekatan

yang suportif, komunikatif, dan penuh dialog.

Dalam konteks ini, layanan konseling dan asesmen psikologi menjadi sangat relevan sebagai instrumen preventif dalam menekan angka perkawinan anak. Konseling keluarga, menurut pandangan ini, tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai media edukasi yang membantu keluarga memahami perkembangan psikologis anak secara lebih objektif. Melalui konseling, ruang dialog dalam keluarga dapat dibangun dengan lebih sehat, sehingga anak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan aspirasinya terkait keputusan pernikahan. Di sisi lain, asesmen psikologi berfungsi sebagai alat ukur ilmiah untuk menilai kesiapan mental dan emosional anak sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Asesmen ini mampu mengidentifikasi tingkat kematangan berpikir, pemahaman terhadap konsekuensi pernikahan, serta kemampuan menghadapi tekanan sosial, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan yang objektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perkara dispensasi kawin.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Gresik, layanan konseling telah diterapkan sebagai bagian dari proses pendampingan sebelum keputusan dispensasi diberikan, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan Psikologi Keluarga Islam secara konsisten. Konseling masih cenderung berfokus pada pemberian nasihat tanpa sepenuhnya mengembangkan pendekatan partisipatif yang menempatkan anak sebagai subjek utama. Padahal, dalam perspektif yang dikemukakan oleh Mufidah Ch, konseling seharusnya mengedepankan komunikasi dua arah yang memungkinkan anak dan keluarga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, asesmen psikologi yang dilakukan sebagai syarat administratif juga belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen penentu, karena hasilnya tidak selalu dijadikan pertimbangan utama oleh hakim dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif yang menekankan pentingnya kesiapan psikologis dengan realitas praktik hukum yang masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan situasional, (Mufidah, Ch, 2020).

Lebih jauh, pemikiran ini menegaskan bahwa upaya menekan angka perkawinan anak tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan integrasi antara sistem hukum, pendekatan psikologi keluarga Islam, serta peran aktif keluarga dan masyarakat (Daradjat, 2005). Layanan konseling dan asesmen psikologi merupakan bentuk nyata dari pendekatan integratif tersebut, karena keduanya tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas, tetapi juga pada perlindungan mental, emosional, dan spiritual anak (Angraini dkk., 2022). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, maka pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, tujuan utama dari pendekatan ini adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang hanya dapat dicapai apabila pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang matang dan kesadaran yang penuh dari kedua belah pihak.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, layanan konseling dan asesmen psikologi di Pengadilan Agama Gresik memiliki peran penting dalam menekan angka perkawinan anak melalui pendekatan edukatif dan preventif yang membantu menilai kesiapan mental, emosional, dan sosial calon mempelai anak. Dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam menurut Dr. Mufidah Ch, perkawinan anak dipandang belum sesuai dengan prinsip keluarga sakinah karena kurangnya kesiapan psikologis dan emosional anak. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional, lemahnya kedudukan hasil asesmen dalam pertimbangan hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan layanan konseling dan asesmen psikologi, peningkatan kerja sama antar lembaga, serta edukasi keluarga dan masyarakat agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Data Perkawinan Anak di Indonesia*.

- Daradjat, Z. (2005). *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang.
- Daulay, Nurussakinah. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*. Kencana, 2015
- Fauzie, R., Eriyani, N., Wulandari, A., Forsatama, A. D., & Yunizar, A. S. (2025). *MEMBANGUN KESIAPAN REMAJA: STRATEGI PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Halilah, S. (2022). *Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat(studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal)*. 4.
- Rahma, Elva. *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kartono, K. (2006). *Psikologi Anak dan Psikologi Remaja*. Mandar Maju.
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya*. 7(2).
- Mufidah, Ch. (2020). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Uin Malang Press.
- Namora Lumongga Lubis, "Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nur Illnus, A. (2023). *Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 8.
- Nurhayati, & Fathurrahman. (2021). *Efektivitas Mediasi dan Konseling Keluarga Dalam Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama*.
- Pengadilan Agama Gresik. (2024). *Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017–2024*.
- Ulfiah. (2020). *Psikologi Konseling Teori & Implementasi* (1 ed.). Kencana.
- Wawancara Ibu Artani, M.Psi, Psikolog UPT PPA, Pengadilan Agama Gresik, 12 Juni 2025
- Wawancara Ibu Nisfi Romadhon, M.Pd. Anggota Konselor, Pengadilan Agama Gresik, 12 Juni 2025
- Yunus, M. A. (2020). *Konseling Pranikah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*. UIN Walisongo Semarang.